



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DENI MUHAMMAD AKBAR alias SEM Bin ARMAN  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. BRI Radio dalam Rt. 015/003, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/Tinggal dikios Pasarinpres Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa / Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Tb Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M. dkk. dari Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional, berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan, Jakarta Selatan untuk mendampingi DENI MUHAMMAD AKBAR Alias SEM bin ARMAN, dalam pemeriksaan perkara tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hak substitusi; berdasarkan penetapan penunjukkan tanggal 31 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2018;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 682/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2018 tentang hari sidang;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersangka DENI MUHAMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi, menerima, menjual atau menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35/09 Ttg narkotika. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa tersangka DENI MUHAMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35/09 Ttg narkotika. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I tersangka DENI MUHAMAD AKBAR Alias SEM Bin. ARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0, 0298 Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. dirampas untuk dimusnahkan.;
5. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (duaribu rupiah)

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi dan belum pernah dihukum;

Telah memperhatikan replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DENI MUHAMMAD AKBAR Alias SEM bin ARMAN, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jl. H Nawibuntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, , tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. H Nawibuntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi WIRIAWAN PRADANA dan saksi VIKTOR BUDI SUHARTO dan saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu teman terdakwa.
- Kemudian terdakwa digeledah dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis shabu dengan Brutto 0,28 Gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam dimana sebelumnya shabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang bernama panggilan om Beye (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr AMBON (DPO) didepan Gang rumah yang beralamat di Jalan Palbatu III Amaliyah Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wib dengan harga sebesar Rp.300.000,' (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1916/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0680 Gram (sisa hasil Lab 0,0298 Gram) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias INDRA Bin ENDANG bersama-sama dengan saksi BAYU PRAYOGO Bin BAMBANG SUWONDO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan PUTRA (DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2017, bertempat di Jl. Melati / No. 19 Kav DPR Rt.010 Rw.02 Kel. Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias INDRA Bin ENDANG dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. H Nawi buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi WIRIAWAN PRADANA dan saksi VIKTOR BUDI SUHARTO dan saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu teman terdakwa.
- Kemudian terdakwa digeledah dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis shabu dengan Brutto 0,28 Gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam dimana sebelumnya shabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang bernama panggilan om Beye (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr AMBON (DPO) didepan Gang rumah yang beralamat di Jalan Palbatu III Amaliyah Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 30

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wib dengan harga sebesar Rp.300.000,' (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1916/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0680 Gram (sisa hasil Lab 0,0298 Gram) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WIRIAWAN PRADANA**, bersumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik.;
  - Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya saksi WIRIAWAN PRADANA bersama dengan saksi Junior Briptu VICTOR dan anggota opsnal lainnya (Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat Informasi bahwa ada seorang bernama panggilan SEM yang bisa membeikan narkotika jenis sabu dan ada rencana SEM janjian dengan seseorang awalnya di dekat pasar Impres BRI Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta kemudian saksi melakukan Pemantauan dan penyidikan dan pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wib didapatkan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri tersebut di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok gudang garam terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu dan diakui terdakwa bahwa shabu-shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada teman bernama AMBON (tidak tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa diintrograsi terdakwa awalnya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari AMBON pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 jam 22.00 Wib di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Bam Jakarta Selatan dan ketika sedang berdiri di pinggir jalan, terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman, dan setelah dilakukan penggeledahan dan pakaian dari penguasaan tersangka di sita barang bukti tersebut di atas.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa DENI MUHAMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN bahwa sewaktu membeli shabu-shabu dimaksud untuk dijual kembali kepada OM BEYE yang telah membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang atau Dep. Kes. RI melainkan atas kemauan sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sub menjual, menyerahkan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

2. saksi **VICTOR BUDI SUHARTO**, bersumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik.;
- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya saksi VICTOR BUDI SUHARTO bersama dengan saksi Bripka WIRIawan PRADANA dan anggota opsnal lainnya (Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat Informasi bahwa ada seorang bernama panggilan SEM yang bisa membeikan narkotika jenis sabu dan ada rencana SEM perjanjian dengan seseorang awalnya di dekat pasar Impres BRI Radio

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kebayoran Baru Jakarta kemudian saksi melakukan Pemantauan dan penyidikan dan pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wib didapatkan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri tersebut di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok gudang garam terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu dan diakui terdakwa bahwa shabu-shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada teman bernama AMBON (tidak tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa diintrograsi terdakwa awalnya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari AMBON pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 jam 22.00 Wib di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ketika sedang berdiri di pinggir jalan, terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman, dan setelah dilakukan penggeledahan dan pakaian dari penguasaan tersangka di sita barang bukti tersebut di atas.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa DENI MUHAMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN bahwa sewaktu membeli shabu-shabu dimaksud untuk dijual kembali kepada OM BEYE yang telah membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang atau Dep. Kes. RI melainkan atas kemauan sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta selatan nntnk nennnsutan lehih lanjut.;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis sabu sub menjual , menyerahkan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan tanpa ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

Menimbang, bahwa terdakwa **DENI MUHAMMAD AKBAR alias SEM Bin ARMAN** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa pada saat dipersidangan mengakui perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi WIRIAWAN PRADANA dan VICTOR BUDI SUHARTO pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya yaitu pada saat membeli Shabu -shabu dari seorang bernama AMBON pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 jam 22.00 Wib di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk kemudian dijual kembali kepada OM BEYE yang telah membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun saat terdakwa sedang menunggu temannya yaitu AMBON untuk membeli shabu-shabu di pinggir jalan, terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman, dan setelah dilakukan penggeledahan dan pakaian dari penguasaan tersangka di sita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0, 0298 Gram.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sub menjual, menyerahkan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0, 0298 Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga terlampir Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1916/NNF/2018 tanggal 17 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisKristal warna putih dengan berat netto 0,0298 gram yang disita dari DENI MUHAMMAD AKBAR alias SEM Bin ARMAN kesimpulannya bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

## ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa diawal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama DENI MUHAMMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk dapat seseorang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak yang sah misalnya surat izin, sedangkan yang

*Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan unsur pokoknya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai mana tersebut pada unsur ad. 3, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur ad. 2 bersamasama dengan unsur ad. 3;

Menimbang, bahwa baik unsure ad. 2 maupun ad. 3 bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu sub unsure terpenuhi, maka unsure tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutna Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
  - a. pedagang besar farmasi tertentu;
  - b. apotek;
  - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
  - d. rumah sakit.
- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan.
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien.

(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

(4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIRAWAN PRADANA, saksi VICTOR BUDI SUHARTO dihubungkan dengan keterangan

*Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab: 1916/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2018, ternyata saksi WIRIAWAN PRADANA bersama dengan saksi Junior Briptu VICTOR dan anggota opsnal lainnya (Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat Informasi bahwa ada seorang bernama panggilan SEM yang bisa membeikan narkotika jenis sabu dan ada rencana SEM janji dengan seseorang awalnya di dekat pasar Impres BRI Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta kemudian saksi melakukan Pemantauan dan penyidikan dan pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wib didapatkan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri tersebut di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok gudang garam terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu dan diakui terdakwa bahwa shabu-shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada teman bernama AMBON (tidak tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terdakwa DENI MUHAMMAD AKBAR alias SEM Bin ARMAN hanya memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat netto 0,0298 gram, tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur ad. 2 dan ad.3 dari dakwaan Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 dan ad. 3 dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa DENI MUHAMMAD AKBAR alias SEM Bin ARMAN dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

## ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa diawal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas terdakwa yaitu bernama DENI MUHAMMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk dapat seseorang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak yang sah misalnya surat izin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan unsur pokoknya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana tersebut pada unsur ad. 3, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur ad. 2 bersama-sama dengan unsur ad. 3;

Menimbang, bahwa baik unsure ad. 2 maupun ad. 3 bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu sub unsure terpenuhi, maka unsure tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa "Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa Pasal 12 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa Pasal 13 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa

*Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi WIRIAWAN PRADANA, saksi VICTOR BUDI SUHARTO dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab: 1916/NNF/2018 tanggal 17 Maret 2018, ternyata saksi WIRIAWAN PRADANA bersama dengan saksi Junior Briptu VICTOR dan anggota opsnal lainnya (Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat Informasi bahwa ada seorang bernama panggilan SEM yang bisa membeikan narkotika jenis sabu dan ada rencana SEM janji dengan seseorang awalnya di dekat pasar Impres BRI Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta kemudian saksi melakukan Pemantauan dan penyidikan dan pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wib didapatkan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri tersebut di Jl. H. Nawi Buntu Gandaria Selatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok gudang garam terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu dan diakui terdakwa bahwa shabu-shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada teman bernama AMBON (tidak tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, oleh karenanya unsure ad. 2 dan ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menyertai unsur setiap orang telah terpenuhi, maka unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan pada ad. 1 di atas dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum terpenuhi, maka dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan

*Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya, maka adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan dijatuhkan hukuman denda yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang telah dipersalahkan kepada terdakwa memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0298 Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Ternyata merupakan barang terlarang dan telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana penjara yang akan dijatukan sudah memenuhi rasa keadilan;

*Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENI MUHAMMAD AKABAR alias SEM Bin ARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa DENI MUHAMMAD AKBAR alias SEM Bin ARMAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DENI MUHAMMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**";
4. Menghukum oleh karena itu Terdakwa DENI MUHAMMAD AKBAR Alias SEM Bin ARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0, 0298 Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. dirampas untuk dimusnahkan.;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H. dan ARIS BAWONO LANGGENG, S.H, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2018, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh A. ENDRO

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CHRISTIYANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H, M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 733/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)